

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, di Kabupaten Bantul berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum di Kabupaten Bantul :
 - a. Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Kabupaten Bantul, diarahkan untuk memberikan pelayanan dan upaya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi perizinan.
 - b. Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum di Kabupaten Bantul tidak melaksanakan Norma Standard Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum
 - c. Memberikan izin penyelenggaraan angkutan sewa, hal mana bukanlah merupakan kewenangan kabupaten/kota tetapi merupakan kewenangan pemerintahan daerah propinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Kabupaten Bantul adalah :

- a. Aspek teoretis

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dilihat dari proses implementasi yang menunjukkan kendala pada faktor komunikasi, sumber-sumber yang menyangkut sumber daya manusia, kewenangan dan dana pendukung, kecenderungan pelaksana (*implementers*) dan struktur birokrasi, menyangkut prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi menyangkut pembentukan badan-badan pelaksana dan terbukanya akses bagi kelompok kepentingan, sehingga menunjukkan adanya perubahan/penyimpangan yang besar terhadap kebijakan awal. Artinya implementasi kebijakan tentang pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum didapati dalam kategori “perubahan besar dan konsensus tujuan rendah”.

- b. Aspek Yuridis

Ditinjau dari aspek peraturan:

1. Ukuran-ukuran dasar dan prosedur pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Kabupaten Bantul, tidak sejalan dengan ukuran-ukuran dasar dan prosedur yang ditetapkan Menteri Perhubungan sebagaimana diamanatkan Pasal 178 dan Pasal 179 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

96) yang mengatur bahwa, tata cara dan prosedur pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Jalan diatur dengan dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Izin Penyelenggaraan angkutan sebagai ketetapan pemerintah yang merupakan salah satu norma penutup dalam proses norma hukum, di Kabupaten Bantul ditetapkan sebagai Peraturan Daerah yang muatan materinya lebih luas daripada seharusnya.

c. Aspek pelaksanaan

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul *pertama* sumberdaya manusia. Sumber daya manusia pada Dinas Perizinan Kabupaten Bantul memiliki keterbatasan pada staf yang memiliki kompetensi di bidang transportasi. Kedua, pelaksanaan pemberian izin di Kabupaten Bantul tidak terlepas dari pengaruh kelompok kepentingan.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.

a. Aspek teoretis

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, menurut Lester dan Stewart dalam Budi Winarno (2012 :220-221) adalah *Pertama*, dalam mengusulkan langkah-langkah perbaikan harus dipahami terlebih dahulu hambatan-hambatan yang muncul dalam proses implementasi. *Kedua*, perlu mengubah keadaan-keadaan yang

menghasilkan faktor-faktor tersebut. Dengan demikian secara teoretis diupayakan adanya konsensus tujuan pembuatan kebijakan dengan pelaksana, sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap implementasi kebijakan.

b. Aspek Yuridis

1. Diupayakan adanya sinergi pengaturan antara Pengaturan undang-undang dan aturan pelaksana di daerah serta perlu melakukan sinergi ukuran-ukuran dasar dan prosedur yang ditetapkan Menteri Perhubungan dengan pengaturan di Kabupaten Bantul.
2. Perlu adanya pergantian Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perizinan Angkutan Di Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perizinan Angkutan Di Kabupaten Bantul dengan peraturan daerah Kabupaten Bantul tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang di dalamnya mengatur izin penyelenggaraan angkutan.

c. Aspek Pelaksanaan

Upaya-upaya yang dilakukan dalam dalam proses pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum meliputi: *Pertama* faktor komunikasi, perlu adanya kesamaan pemahaman terhadap tujuan pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, agar tidak terjadi pertentangan antara pelaksana dengan pembuat kebijakan. *Kedua* faktor sumber-sumber, perlu adanya

peningkatan sumberdaya manusia di bidang transportasi, dukungan dana yang memadai dan kewenangan yang sesuai dengan kompetensi di bidang transportasi agar mendukung implementasi dengan baik. *Ketiga* faktor kecenderungan pelaksana, perlu adanya sosialisasi atau bahkan mengikutsertakan pelaksana dalam pembuatan kebijakan agar tidak pertentang terhadap implementasi kebijakan. *Keempat* struktur birokrasi, sinkronisasi dan harmonisasi terhadap ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur implementasi kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan hindari pengaruh kelompok kepentingan terhadap pelaksana, tentu saja lakukan seminar-seminar, lokakarya, workshop atau kegiatan sejenisnya, agar semua pihak memahami pentingnya penyelenggaraan angkutan yang aman, nyaman dan selamat bagi pengguna jasa angkutan umum.

B. Saran

1. Aspek teoritis

Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebaiknya dilaksanakan oleh instansi yang khusus menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan agar menghindari adanya penyimpangan terhadap tujuan awal pembuatan kebijakan dan melakukan konsensus dengan pelaksana agar implementasi dapat berjalan dengan baik.

2. Aspek Yuridis

Pertama, izin pada dasarnya merupakan ketetapan pemerintah (*beschikking*), yang merupakan norma penutup dalam proses norma hukum, maka sebaiknya

pemberian izin melekat pada pengaturan terhadap penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum. Oleh karena itu perlu adanya pembuatan peraturan daerah tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum yang di dalamnya termasuk izin penyelenggaraan angkutan. Kedua, ukuran dasar dalam pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebaiknya menggunakan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan sebagaimana dimanakan Pasal 178 dan 179 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96).

3. Aspek pelaksanaan

Pertama, pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, sebaiknya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan agar menjaga komunikasi dengan Kementerian Perhubungan, karena pada prinsipnya Dinas Perhubungan merupakan pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan di daerah. *Kedua*, perlu adanya peningkatan sumber daya manusia di bidang transportasi agar mempermudah implementasi. *Ketiga* perlu adanya dukungan dana yang memadai untuk implementasi kebijakan dimaksud.

Daftar Pustaka

BUKU :

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Abidin, Zaid Zainal, 2004. *Kebijakan Publik, (Edisi Revisi)*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Amirudin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Van Apeldoorn, 1994,
- Budi Winarno, 2012, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, CAPS Yogyakarta;
- Gatot Supramono, 2007, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek Hukum Dalam Gugatan Perdata Di Pengadilan*, Rinerka Cipta, Jakarta;
- Hans Kelsen *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan dari *General Theory of Law and State*, Oleh Raisul Mutaqien, 2011, Nusa Media Bandung
- Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- L. Tanya Bernard dkk, 2010, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- M. Marwan & Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya;
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- Ridwan Juniarso dan Sudrajat Sodik, 2010, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, NUANSA Bandung
- Riant Nugroho, 2000, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

Soiman, 2010, *Pembentukan Peraturan-Perundangan Negara di Indonesia*, UII Press Yogyakarta;

Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problema dan Upaya Pembenaha*, Grasindo Jakarta

Stefanus Mahendra Soni Indriyo, 2012, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta;

Sunarno Siswanto H., 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;

Sutedi Adrian, 2011, *Hukum Prizinan Dalam Pelayanan Publik*, Sinar Grafika Jakarta.

KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Puspa Yan Pramadya, 2008, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2006, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96)

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 20007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri C Nomor Tahun 2005)

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 1 Tahun 2008)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Retribusi Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

Daftar Website:

<http://koran-jakarta.com>

www.KabBantul.co.id)

<http://www.perijinan.bantulkab.go.id>

Koran

Tribunjateng

harian Jogja Express

Daftar Pustaka

BUKU :

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Abidin, Zaid Zainal, 2004. *Kebijakan Publik, (Edisi Revisi)*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Amirudin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Van Apeldoorn, 1994,
- Budi Winarno, 2012, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, CAPS Yogyakarta;
- Gatot Supramono, 2007, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek Hukum Dalam Gugatan Perdata Di Pengadilan*, Rinerka Cipta, Jakarta;
- Hans Kelsen *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan dari *General Theory of Law and State*, Oleh Raisul Mutaqien, 2011, Nusa Media Bandung
- Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- L. Tanya Bernard dkk, 2010, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- M. Marwan & Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya;
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- Ridwan Juniarso dan Sudrajat Sodik, 2010, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, NUANSA Bandung
- Riant Nugroho, 2000, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

Soiman, 2010, *Pembentukan Peraturan-Perundangan Negara di Indonesia*, UII Press Yogyakarta;

Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problema dan Upaya Pembenaha*, Grasindo Jakarta

Stefanus Mahendra Soni Indriyo, 2012, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta;

Sunarno Siswanto H., 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;

Sutedi Adrian, 2011, *Hukum Prizinan Dalam Pelayanan Publik*, Sinar Grafika Jakarta.

KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Puspa Yan Pramadya, 2008, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2006, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96)

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 20007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri C Nomor Tahun 2005)

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 1 Tahun 2008)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Retribusi Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

Daftar Website:

<http://koran-jakarta.com>

www.KabBantul.co.id

<http://www.perijinan.bantulkab.go.id>

Koran

Tribunjateng

harian Jogja Express

LAMPIRAN :

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perizinan Angkutan Di Kabupaten Bantul
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perizinan Angkutan Di KAbupaten Bantul

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

